



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 28 September 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, NGAMPEL, MOJOROTO, , sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 23 Oktober 1989, (umur 34 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN KEDIRI, JATIREJO, BANYAKAN, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 489/Pdt.G/2024/PAKdr. tanggal 8 Oktober 2024, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2012 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Juni 2012;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah yang dibangun bersama yang berada dibelakang rumah orangtua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 11 tahun (hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat membuka usaha fotocopy namun pada waktu itu sedang pandemi sehingga usaha tersebut sepi namun Tergugat menuntut Penggugat supaya menjalankan usaha fotocopy sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT sebanyak tiga kali, kekerasan pertama Tergugat menonjok tangan Penggugat hingga bengkak, yang kedua Tergugat menampar Penggugat, kemudian Penggugat di cekik oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 yang disebabkan Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat namun Tergugat emosi lalu Tergugat mencekik Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang berada di alamat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran Penggugat dan Tergugat

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya. Demikian juga Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim bernama

Halaman 3 dari 10 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rustam tanggal 24 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun;

Gugatan dan Jawaban

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Hakim telah memberikan arahan tentang syarat formil suatu gugatan cerai bahwa suami istri berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, kecuali ada unsur KDRT, namun Penggugat tetap melanjutkan perkaranya karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1 benar
2. Bahwa posita 2 benar
3. Bahwa posita 3 benar
4. Bahwa posita 4 benar
5. Bahwa:
 - a. Benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena gaji Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipotong untuk membayar angsuran di koperasi tempat Tergugat bekerja sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga sisa Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk operasional Tergugat dalam bekerja. Selain itu utang tersebut adalah kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk membuka usaha fotokopi. Justru Penggugat malah mempunyai hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - b. Tidak benar Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, karena Tergugat memang tidak pernah melakukannya.
6. Benar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pisah tempat tinggal pada Oktober 2023, namun rukun kembali dan tinggal serumah pada Oktober 2023 dan kembali benar-benar berpisah tempat tinggal pada Juli 2024

Halaman 4 dari 10 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang selama 3 (bulan) dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan pada Penggugat.

7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada persidangan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya.
2. Bahwa memang benar Penggugat mempunyai utang, namun utang tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai konsekwensi Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat dan usaha fotokopi sepi karena pandemi covid;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Widia Agustina.

Bahwa atas repik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat.
2. Bahwa memang benar Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan seorang perempuan bernama Widia Agustina

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 10 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Kediri, maka Pengadilan Agama Kota Kediri secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing* Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 10 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. Rustam. Berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah ranjang. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya seperti termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang membantah gugatan Penggugat dan mengatakan tidak bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, namun yang benar sejak Juli 2024 atau selama 3 bulan dan hal tersebut diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pleno Kamar Agama angka 1 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 10 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar dalam Putusan Kasasi Nomor 421 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- "Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cera talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan";
- Bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa syarat dikabulkannya suatu gugatan atau permohonan cerai berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut paling tidak terdapat unsur sebagai berikut:

1. Suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
2. Atau ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023 tersebut, oleh karena perkara *a quo* pada saat didaftarkan dan telah terbukti di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, serta tidak terbukti terjadi KDRT,

Halaman 8 dari 10 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan cerai Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang nafkah anak akibat perceraian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **31 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'uts Tsaniy 1446 Hijriyah, oleh **Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Hakim pemeriksa perkara dan diucapkan dalam sidang secara elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 9 dari 10 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| - PNBP | : Rp. | 60.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. | 100.000,- |
| - Biaya panggilan | : Rp. | 40.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah : Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah),

Halaman 10 dari 10 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Kdr.